

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu".¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, menyatakan bahwa "menurut syara jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu".³ Sedangkan Menurut Sayyid Sabig, dalam Fiqh al-Sunnah, mendefinisikan jual beli adalah Jual beli menurut pengertian *lughawinga* adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.⁴

Menurut pengertian syara, Sayid Sabig merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang di zinkan agama. Sedangkan Imam Tagi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁵

¹ masqudi, *fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam*. 41.

² Dr.mardani, *fiqh ekonomi syariah*. 102.

³ masqudi, *fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam* 42.

⁴ masqudi, *fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam*. 42.

⁵ masqudi, *fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam* 42.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat⁷:

a) Al- Quran

Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada banyak ayat yang menjeaskan tentang jual beli, salah satunya adalah firman Allah SWT: (Q.S. Al-Baqarah;16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦

Artinya : “Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١١١

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar

⁶ Dr.mardani, *fiqh ekonomi syariah*. 101.

⁷ Siah khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* 116

dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.”

b) Hadis

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah an Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

Artinya : “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)⁸

Hadis Tirmizi

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشَّهَدَاءِ

Artinya : “Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid," hadits riwayat Tirmizi.

c) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, seperti halnya sebuah bangunan yang terbentuk karena adanya berbagai unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, lantai, tiang, atap, dinding dan seterusnya. Berikut rukun dari jual beli adalah:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Didalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh

⁸ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, fiqh muamalat. 69.

⁹ masqudi, masqudi, fiqh muamalah ekonomi dan bisnis islam.. 44.

syara'. Menurut hukum Islam rukun dan syarat jual beli meliputi:

1. Adanya barang yang diperjual belikan, Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan sebagai berikut:¹⁰
 - a) Barangnya bersih, yang dimaksud adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau yang diharamkan seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b) Dapat dimanfaatkan yang dimaksud adalah tentunya sanga relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat demanfaatkan seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.
 - c) Milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d) Mampu menyerahkan maksudnya bahwa penjual sebagai pemilik atau kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
 - e) Mengetahui apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
 - f) Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum berada ditangan itu dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
2. Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang), para ulama *fiqh* membedakan nilai tukar menjadi dua yakni *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu

¹⁰ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, p. 76.

ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).¹¹

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-isaman sebagai berikut:¹²

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-mugayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.
3. Lafal atau Ijab Qabul, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.¹³

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-"

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, p. hal 76.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, p. hal 77.

¹³ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal 115.

". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c. ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁴

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab qabul itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini, sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah*. Misalnya membeli minuman kaleng di mesin otomatis di mana si pembeli telah memasukkan uang koinnya ke dalam lubang yang disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan minuman kaleng tersebut sesuai dengan pesannya.¹⁵

4. Adanya orang yang berakad, para ulama fiqh sepakat bahwa orang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu¹⁶:

¹⁴ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, p. hal 73.

¹⁵ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, p. hal 76.

¹⁶ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, p. hal 72.

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- b. Dalam melaksanakan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

Secara konvensional saat terjadinya jual beli unsur-unsur pokok jual-beli adalah barang dan harga. Jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga, begitu kedua belah pihak setuju maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹⁷

d. Macam- Macam Jual Beli Menurut Islam

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli menurut ulama Syafi'iyah terbagi dua bagian yaitu jual beli *Shahih*, dan *Fasid*.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, p. hal 73.

¹⁸ Siahi Khosyri'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. hal 63.

a. Jual beli *Shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

b. Jual beli *Fasid*

Apabila kerusakan kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'I, *fasid* berarti tidak dianggap dan tidak diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kekurangan (cacat) padanya.¹⁹

Masing-masing dari kedua bagian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diharamkan dan jual beli yang diperbolehkan. Contoh jual beli *shahih* yang diharamkan, yaitu menjemput penjual yang datang dari luar kota; contoh jual beli *fasid* yang diharamkan adalah menjual janin.

Jual beli *shahih* terbagi beberapa bagian.

- 1) Jual beli *a'yan musyahadah*, yaitu jual beli benda-benda yang dapat dilihat.
- 2) Jual beli *a'yan mausufah fidz-dzimmah*, yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Jual beli ini

¹⁹ abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, p. hal 93.

disebut salam. Istilah *dzimmah* menurut *fuqaha* mempunyai dua pengertian:

- a) zat (zat penjual). Zat penjual dikatakan suatu tanggungan (*dzimmah*) karena janji penyerahan dan jaminan keamanan dipertanggungjawabkan kepadanya.
 - b) sifat, bersifat abstrak yang melekat pada seseorang yang dapat menerima ketetapan dari syara' dan ketetapan dari aspek kedewasaannya
- 3) Jual beli *sharf*, yaitu memperjualbelikan salah satu mata uang dengan lainnya yang sejenis atau tidak. Apabila mata uang tersebut sejenis, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya jual beli, yaitu:
- a) jual beli itu jual beli kontan;
 - b) bendanya dapat diserahterimakan;
 - c) barang dan harganya sama.
- 4) Jual beli *murabakhah*, yaitu menjual dengan harga pembelian beserta keuntungannya. Misalnya, seorang penjual berkata kepada pembeli, "Saya jual ini seharga pembelian dengan meminta keuntungan sekian."
- 5) Jual beli *isyarak* (perkongsian). Jika pembeli berkata kepada penjual, "Saya kongsiikan kepadamu apa yang ada pada saya dalam akad ini," ucapan ini termasuk jual beli *isyarak*. Akan tetapi, jika ia berkata, "Kukongsiikan kepadamu apa yang ada padaku" tanpa penyebutan sepertiga atau lainnya, ucapan tersebut termasuk *munashafah* (kongsi parooan modal).
- 6) Jual beli *mukhaththah* (jual rugi), yaitu menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian. Jika penjual berkata kepada pembeli, "Saya jual ini seharga pembelianku dengan dikurangi harga sekian dari harga pembelian."

- 7) Jual beli *tauliyah*, yaitu menjual sesuatu seharga pembelian semua. Misalnya, penjual mengatakan kepada pembeli, "Kuserahkan in seharga pembelianku semula." Hal ini dapat terjadi apabila keduanya sama-sama mengetahui harganya.
- 8) Jual beli hewan dengan hewan yang oleh ulama disebut dengan jual beli *mugayadhah*. Jual beli ini termasuk jual beli *shahih*, baik sejenis maupun tidak, baik kedua binatang tersebut halal dimakan dagingnya maupun tidak, dengan syarat jual beli tersebut tidak mengandung riba. Kedua binatang yang halal lagi sejenis hendaknya menghasilkan susu atau bertelur. Berbeda jika keduanya bukan binatang yang halal, kendatipun terdapat sifat-sifat tersebut, jual belinya tidak sah.
- 9) Jual beli dengan syarat khiyar.
- 10) Jual beli dengan syarat lepas dari cacat.

Adapun jual beli *fasid* atau *bathil* menurut ulama syafiiyah seluruhnya diharamkan dan harus dijauhi. `

Ulama Malikiyah' membagi jual beli pada beberapa bagian yang berbeda-beda. Jual beli dalam arti umum terbagi dua bagian, yaitu jual beli manfaat dan jual beli harta benda.

20

Jual beli manfaat dibagi lima bagian, yaitu:

- a. manfaat benda keras, yang disebut dengan penyewaan tanah atau rumah;
- b. manfaat binatang yang tidak berakal, yang disebut menyewa ternak dan menyewa tunggangan;
- c. manfaat orang yang berkaitan dengan seks, misalnya mem-peristrikan, khulu, dan lain-lain;
- d. manfaat orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan seks, misalnya buruh atau tukang, dan lain-lain;
- e. manfaat berupa barang niaga yang disebut dengan sewa menyewa.

²⁰ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. hal 65.

Ditinjau dari segi penundaan salah satu atau kedua belah pihak antara pembeli dan penjual, jual beli ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. jual beli dengan harga kontan, yaitu harga dan barangnya diserahkan sekaligus dan tidak boleh ditunda-tunda, baik oleh keduanya maupun oleh salah satunya antara penjual dan pembeli;
- b. jual beli secara utang-piutang, yaitu harga dan barangnya ditunda, baik bersama-sama maupun salah satunya. Jual beli ini dilarang oleh syara;
- c. jual beli sistem kredit, yaitu jual beli dengan penundaan pembayarannya. Hal ini dibolehkan sebagaimana diberitakan Aisyah ra. bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham dengan kredit dan beliau menggadaikan perisai besi kepadanya;
- d. jual beli salam, yaitu jual beli dengan penundaan atau penangguhan penyerahan barangnya.

2. Makelar

a. Pengertian Makelar

Istilah makelar sebenarnya telah dikenal dalam kitab-kitab fiqh dengan sebutan *simsar*. Istilah ini banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh Malikiyah. Bahkan, istilah *simsar* dan *samsaro* sering dilakukan dan dikenal sejak zaman Rasulullah dengan istilah *samsaroh* dan *samasiroh*.²¹ Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.²² Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau

²¹ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, ed. by Rencana kulit (Bandung, 2014), p. 116.

²² Sopyan Sopyan and Yaman Yaman, 'Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone', *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2.1 (2019), 14–35

mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.²³

Secara umum pengertian makelar/*samsarah* adalah perantara antara makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.²⁴ Makelar diperlukan karena banyak orang yang tidak mengenal cara-cara menawar dalam jual beli, cara menjual dan membeli barang yang diinginkan, serta tidak sempat meninggalkan tugasnya untuk pergi ke pasar menghubungi penjual dan pembeli, sedangkan mereka tidak mempunyai pengganti untuk menjual dan membeli secara sukarela. Oleh karena itu pemakelaran adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi penjual, pembeli maupun bagi makelar. Dalam pemakelaran ini tidak ada pendapat yang mengharamkannya.²⁵

Pemakelaran merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam memperlancar proses jual beli, dan tolong-menolong sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal 618.

²⁴ Sopyan and Yaman. Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone', *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2.1 (2019)

²⁵ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 116.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.²⁶

Jika makelar telah melakukan pekerjaannya dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, seperti penipuan, penggelapan, makelar berhak mendapat upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan atau berdasarkan adat kebiasaan, atau ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengambilan upah dalam praktik makelar diperbolehkan selama Ketentuan pekerjaan yang dilakukan oleh makelar tersebut merupakan pekerjaan yang halal. Jika pekerjaan tersebut merupakan jual beli yang haram, mengambil upahnya juga haram, misalmya mengambil upah untuk memperjualbelikan minuman keras dan sejenisnya, upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut haram karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat agama.²⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan

²⁶ Kementerian Agama, 'Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019', *Al-Qur'an*, 2019.

²⁷ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 116.

mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

b. Dasar Hukum

Untuk menghindari agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan terlebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. | kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada penjelasan di atas telah disinggung bahwa barang yang nilainya tinggi sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalannya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh ingkar janji. sebagaimana firman Allah: (Q.S. Al-Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَهَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”²⁸.

Akad (perjanjian) yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan imbalan apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi orang yang tidak mau memberikan imbalan dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah SWT memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena

²⁸ Kementerian Agama Islam Wakaf, ‘Al Qur’an Dan Terjemahnya’ (Jakarta, 1998).

jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa imbalan merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka makelar mendapatkan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.²⁹

c. Syarat Makelar

Agar terhindar dari cacat hukum dan menghindari kerugian, baik pihak penjual, pembeli maupun pemakelar diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh Syafiudin Shidiq sebagai berikut:³⁰

- a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut hukum Islam, misalnya *khamar*, babi, narkoba, dan sebagainya.
- b. Pelaku calo atau pemakelar hendaklah orang yang amanah.
- c. Imbalan bagi pemakelar harus disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaannya terpenuhi.
- d. Ada akad perjanjian antara pemilik barang dan pemakelar dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sahnya makelar pada dasarnya sama dengan syarat sahnya ijarah, yaitu: persetujuan kedua belah pihak, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan hal-hal yang haram, dan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad.

3. Tanggungjawab dan Kewajiban Makelar

Tanggung jawab makelar di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian jual beli atas contoh, makelar harus menyimpan contoh itu pada saat perjanjian telah dilaksanakan seluruhnya.³²

²⁹ Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943

³⁰ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 116.

³¹ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* 117.

- b. Dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual, agar pembeli tidak merugi disebabkan debitur wesel tidak mau membayar wesel karena tanda tangan penjual (andosan) itu palsu.³³

Kewajiban makelar antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyeleenggaraan, penyerahan, kualitas jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan.³⁴
- b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan.³⁵
- c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat-surat tersebut.³⁶
- d. Pada pasal 68 dijelaskan sebagai berikut: pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab kewajiban makelar pada intinya dilaksanakan untuk digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan agar praktik pemakelaran tersebut terselenggara dengan baik dan benar.

³² Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³³ Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁴ Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁵ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁶ Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁷ Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

4. Prinsip Makelar

Prinsip-prinsip makelar antara lain sebagai berikut:

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.³⁸

b. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syuhbat* (tidak jelas halal atau haramnya).³⁹

c. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.⁴⁰

d. *Al-muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang aman.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip makelar yang baik harus memiliki dilaksanakan dengan dilandasi sifat jujur dan amanah, beritikad baik, dilakukan atas kesepakatan bersama, dan dilaksanakan melalui *al-muwanah* (kemitraan).

5. Upah Bagi Makelar

Wakil itu boleh diberi upah, namun besar kecilnya upah harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh wakil. Atau berdasarkan persentase harga penjualan tersebut. Al

³⁸ Sopyan and Yaman. *Fiqh Muamalah Perbandingan* 66

³⁹ Sopyan and Yaman. *Fiqh Muamalah Perbandingan* 77

⁴⁰ Sopyan and Yaman. *Fiqh Muamalah Perbandingan* 63

⁴¹ Rara Berthania, 'Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam', 2017.

Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa Ibn Sirin, atha⁴², Ibrahim, dan al Hasan menganggap tidak salah kalau seorang wakil itu mengambil upah. Dan begitu juga Ibnu Abbas berkata tidak ada salahnya kalau pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa atau wakil.⁴²

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah yaitu ketika pekerjaan selesai. Diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”
(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)⁴³

Maksud dari hadits di atas adalah ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat tapi sudah kering.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila pekerja itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka yang memberikan pekerjaan wajib membayarkan upahnya.

6. Makelar yang dilarang

Berikut penyebab praktik makelar yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

⁴² Hermansyah Hermansyah, ‘Praktik Makelar Jual Beli ud Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)’ (IAIN Palangka Raya, 2017).

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015)

⁴⁴ Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan pada dasarnya yaitu apabila pemakelaran tersebut menyebabkan kemudharatan yang diterima bagi kedua belah pihak.

7. Akad dalam Jual Beli Motor Bekas

Akad yang digunakan dalam jual beli motor bekas melalui makelar dalam kajian fikih Islam adalah akad ijarah. Selengkapnya mengenai ijarah akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengertian Akad Ijarah

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittijaq*).⁴⁶ Menurut bahasa, ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan".⁴⁷ Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴⁸ Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Ijarah dalam istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁴⁹ Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu,

⁴⁵ Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisyi, 'Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli', Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi' I, 2004.

⁴⁶ sapiudin shidiq abdul rahman ghazaly, ghuftron ihsan, *Fiqh Muamalat*, ed. by fajar, edisi pert (jakarta, 2010).hal 50

⁴⁷ Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, ed. by rizal (jakarta, 1997), p. 29.

⁴⁸ Dr.mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ed. by wahyu, pertama (jakarta, 2012). 245

⁴⁹ Helmi karim, *fiqh muamalah*. 29.

memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.⁵⁰

Penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa akad *ijarah* antara penyewa dan orang yang disewa untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa dengan jumlah dan batas yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Upah atau ujarah adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

8. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'. Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Q.S. *Ath-Thalaq* (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan

⁵⁰ ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, pertama (jakarta, 2010). 333

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵¹

Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu seorang dianjurkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa kepadanya, dalam hal ini yaitu makelar yang mencari sepeda motor.

2. Q.S. *Al-Qashash* (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : ”Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sungguhnyanya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. *Al-Qashash* :26)

3. Q.S. *Al-Qashash* (28) ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أُمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِمْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : ‘Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sungguhnyanya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S. *Al-Qashash* :27)⁵²

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 446

⁵² 1 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 310

Ayat di atas menjelaskan terjadinya perjanjian upah untuk mendapatkan sesuatu dengan adanya imbalan, guna menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai contoh: Nabi Musa mengawini dengan salah seorang anak perempuan Nabi Syu'aib AS atas janjinya mau bekerja selama delapan tahun sebagai maharnya. Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu sama-sama pemberian upah yang dilakukan oleh seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan, dalam hal ini yaitu makelar yang mencarikan sepeda motor.

4. QS. al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵³

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

b. As-Sunnah

1. Hadis Ibnu ‘Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:” Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”⁵⁴

2. Hadis Aisyah

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيْتًا الْحَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

Artinya : ”Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”⁵⁵

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma’* bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁶ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*)

⁵³ 1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

⁵⁴ Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd and Al-Latif Az-Zabidi, ‘Mukhtashar Shahih Al-Bukhari’ (Riadh Saudi Arabia: Daar As-Salam, 1996).

⁵⁵ Imam Nawawi, ‘Terjemah Riyadhus Shalihin’, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

⁵⁶ Ramat Syafe’i, ‘Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001’ (Hal, 2001).hal

ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁷

Berdasarkan uraian landasan ijarah dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma" di atas, dapat dipahami bahwa akad ijarah hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

9. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut jumbuh ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (pekerja) dan *musta'jir* (pemberi upah)
- 2) *Shighat* akad, yaitu ijab dan qabul
- 3) *Ujrah* (upah), dan
- 4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun ijarah meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad ijarah, maka dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.

b. Syarat Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.
- 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*) Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak

⁵⁷ Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5', Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal 117

⁵⁸ masqudi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, ed. by m nor ichwan, pertama (semarang, 2017). Hal 46

mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

- 3) Syarat Sahnya *Ijarah*
 - a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli
 - b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan
 - c) Objek akad *ijarah* harus dapat diipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i
 - d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan *syara'*
 - e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
 - f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
 - g) Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.
- 4) Syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*)
 - a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat
 - b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ijarah* di atas merupakan syarat sahnya suatu *ijarah*. Syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap rusak atau batal.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencari referensi dari penelitian terdahulu untuk mencari relevansi dan menguatkan dasar

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321


terhadap topik yang akan diteliti. Selain itu juga untuk mencari perbedaan maupun persamaan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan. Serta untuk mendapatkan kebaruan dari hal yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik makelar dalam jual beli motor bekas sebagai berikut:

No	Nama dan Penulis Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rara Betharia dengan judul “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam” Fakultas Hukum di Universitas Lampung.	Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu penulis menggunakan jenis penelitian normatif deskriptif. Selain itu penulis melakukan penelitian secara kualitatif.	Terdapat perbedaan dalam skripsi ini, yaitu penulis lebih membahas tentang kedudukan makelar sebagai perantara jual beli kendaraan bermotor.
2.	Yustina Oktaviani, (2011) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik makelar pada Jual beli Motor bekas di OTO Bursa Maospati”.	Terdapat persamaan dengan skripsi ini yaitu objek penelitian diantaranya adalah pembeli, penjual dan seoran makelar.	Dalam skripsi ini terdapat perbedaan yaitu jenis penelitian, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif.
3.	Hermansyah, dengan judul “Praktik makelar Jual Beli Mobil Bekas di showroom Dira Motor Palangkaraya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Fakultas Syariah Institut Agama Islam	Dalam Skripsi ini terdapat persamaan yaitu menggunakan metode Kualitatif deskriptif.	Terdapat perbedaan yaitu penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

	Negeri Palangkaraya.		
4.	Abdul Ghafur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar Di Desa Gadung Driyorejo”	Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan gadai melalui makelar sebagai mediator antara peminjam dan pengadai, dan bertanggung jawab penuh atas barang gadainya jika terjadi perselisihan karena keduanya (dari peminjam dan pengadai).
5.	Yitna Yuono yang berjudul, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)	Penulis menggunakan jenis penelitian normatif deskriptif.	Penulis dalam Menyusun skripsi ini terdapat perbedaan yaitu objek yang di teliti yaitu mengenai jual beli hewan ternak di Muntilan Kabupaten Magelang

Keterbaruan dalam penelitian ini terdapat pada praktik makelar yang dilakukan di Showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan. Pada penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain itu, penelitian ini juga disusun penulis dengan cara mengamati objek (responden) secara langsung di lapangan yaitu di Showroom Rona Motor yang berada di Kabupaten Grobogan. Karena banyaknya aduan masyarakat mengenai kasus praktik makelar di tahun 2022, maka penulis bersemangat untuk mengangkat permasalahan ini untuk menganalisis bagaimana praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Kabupaten Grobogan.

C. Kerangka Teori



Al-Qur'an, Hadis dan sumber hukum Islam lainnya telah mengatur tentang nilai-nilai dasar dalam kegiatan ekonomi, hal ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk membangun perekonomian dimana kemaslahatan umat Islam berlandaskan pada prinsip dan dasar dari kegiatan muamalah. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan.

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara. Namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara yang sering disebut makelar dalam membantu aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Dalam praktik makelar ini menggunakan akad ijarah karena pemindahan hak guna atas barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Tetapi banyak kasus makelar yang tidak menyampaikan informasi kualitas motor yang sebenarnya. Dengan demikian praktik makelar dalam jual beli motor bekas akan ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

